



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 42).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMENEP**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;

6. Dinas Daerah adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep;
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A, dan terdiri dari :
  - a. UPT Museum Keraton;
  - b. UPT Wisata Pantai Lombang;
  - c. UPT Wisata Pantai Salopeng;
  - d. UPT Wisata Pulau Gili Iyang; dan
  - e. UPT Wisata Pulau Gili Labak.

### **Pasal 3**

Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana urusan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 4**

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**UPT Museum Keraton**

**Pasal 5**

- (1) UPT Museum Keraton sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis terkait dengan obyek pariwisata permuseuman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - c. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana kegiatan unit pelaksana teknis Museum;
  - d. pelaksanaan pelayanan pengaturan pada pengunjung museum;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
  - f. pelaksanaan administrasi pembukuan pendapatan pelaporan dan penyetoran pendapatan Museum ke Kas Daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**UPT Wisata Pantai Lembang**

**Pasal 6**

- (1) UPT Wisata Pantai Lembang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis terkait dengan obyek pariwisata Pantai Lembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana kegiatan UPT; ;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengaturan pada pengunjung wisata pantai Lembang;

- d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi, pendapatan syah lainnya dilingkungan wisata Pantai lombang;
- f. pelaksanaan administrasi pembukuan pendapatan pelaporan dan penyetoran pendapatan Wisata Lombang ke kas umum daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**UPT Wisata Pantai Salopeng**

**Pasal 7**

- (1) UPT Wisata Pantai Salopeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis terkait dengan obyek pariwisata Pantai Salopeng.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana kegiatan UPT;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengaturan pada pengunjung Wisata Pantai Salopeng;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi, pendapatan syah lainnya dilingkungan wisata Pantai Salopeng;
  - f. pelaksanaan administrasi pembukuan pendapatan pelaporan dan penyetoran pendapatan Wisata Pantai Salopeng ke Kas Daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keempat**  
**UPT Wisata Pulau Gili Iyang**

**Pasal 8**

- (1) UPT Wisata Pulau Gili Iyang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis terkait dengan obyek pariwisata Pulau Gili Iyang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana kegiatan UPT;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengaturan pada pengunjung wisata Pulau Gili Iyang;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi, pendapatan syah lainnya dilingkungan wisata Pulau Gili Iyang;
  - f. pelaksanaan administrasi pembukuan pendapatan pelaporan dan penyetoran pendapatan Wisata Pulau Gili Iyang ke Kas Daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kelima**  
**UPT Wisata Pulau Gili Labak**

**Pasal 9**

- (1) UPT Wisata Pulau Gili Labak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis terkait dengan obyek pariwisata Pulau Gili Labak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana kegiatan UPT;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengaturan pada pengunjung wisata Pulau Gili Labak;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi, pendapatan syah lainnya dilingkungan wisata Pulau Gili Labak;
  - f. pelaksanaan administrasi pembukuan pendapatan pelaporan dan penyetoran pendapatan Wisata Pulau Gili Labak ke Kas Daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keenam**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kersipan serta menyiapkan data rencana kegiatan UPT;
- b. melakukan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, kebersihan kantor dan melaksanakan kegiatan keprotokolan serta menyiapkan pelayanan sarana dan prasarana UPT;
- d. melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksana Urusan**

**Pasal 11**

- (1) Pelaksana Urusan melaksanakan tugas UPT sesuai dengan uraian tugas.
- (2) Uraian tugas Pelaksana Urusan ditetapkan oleh Kepala UPT.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya;

- (3) Jumlah tenaga fungsional, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 13**

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

#### **BAB V PENGISIAN JABATAN**

##### **Pasal 14**

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **13 JAN 2017**

**BUPATI SUMENEP**




**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : **13 JAN 2017**  
Tahun : **2017** Nomor : **8**  
Sekretaris Daerah

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep  
Nomor : 8 Tahun 2017  
Tanggal : 13 JAN 2017

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.